P U T U S A N

Nomor 91/ B /2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU**;

Tempat kedudukan : Jalan Pattalunru No.5 Mamuju;

Dalam hal ini di wakili kuasanya;

1. Rahman Yusuf, SH;
2. Nurfuad Mudjid, SH;
3. Sukirman, S.Sit, SH;
4. Johanis Saben Panggalo;

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, berkedudukan di Jalan Pattalunru No.5 Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 380/600-76.02/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING;**

Nama : **ERWIN TANZYL;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

TempatTinggal : Jalan Andalas No.125, RT/RW: 001/002, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

Pekerjaan : Pedagang;

Dalam hal ini di wakili kuasanya bernama ROLAND JOHN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan Komp.Marindah Blok B7/17, RT/RW: 004/005, Kelurahan Maricaya Selatan , Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: W4.TUN.I/01/HK/06/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1/PEMBANDING**;

Nama : **INSYANI;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

TempatTinggal : Jalan M.OUDANG Komp.PA.AD No.H-2, RT.001, RW.011, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Dalam hal ini di wakili kuasanya bernama:

1. Mayor Chk Dawris, SH;
2. Lettu Chk (K) Siti Fatimatussolihat, SH;
3. Sertu Amiruddin, SH;
4. Sertu Abdul Rahman Soleh, SH.MH;
5. Hasnah, SH.MH;

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan Anggota TNI AD dan ASN TNI AD Kesatuan Hukum Kodam XIV/Hasanuddin, Beralamat di Kompleks Makodam XIV/Hasanuddin Jalan Urip Sumaharjo Km-7 Makassar berdasarkan Surat Perintah nomor Sprint/09/I/2018 dari Kepala Kumdam XIV/Hasanuddin tanggal 29 Januari 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2/PEMBANDING**;

melawan :

Nama : **Ir.FLINERY LINSANGAN SUGIONO;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
TempatTinggal : Komplek Srysant Blok D No.11 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama RICKY K JAYA LAKSANA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ricky K Jaya Laksana, SH & Rekan, Beralamat Kantor di Jalan Paledang Komp. Duta Marta Town House No.22 Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 91/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 91/Pen.HS./2018/PTTUN Mks., tanggal 9 Oktober 2018, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 91/Pen.HS./2018/PTTUN Mks., tanggal 9 Oktober 2018, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/G/2017/PTUN Mks. tanggal 3 Mei 2018;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan dalam duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/G/2017/PTUN Mks. tanggal 3 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
   a) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M^2 atas nama Insyani;
   b) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M^2 atas nama Erwin Tanzyl;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
   a) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M^2 atas nama Insyani;
   b) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M^2 atas nama Erwin Tanzyl;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju.

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.12.448.000.- (Dua belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 03 Mei 2018 dengan dihadiri dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, telah mengajukan Surat Permohonan Banding masing-masing pada tanggal 14 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Penggadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Panitera Penggadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan permohonan banding kepada Penggugat dan Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 99/G/2017/PTUN Mks., tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat, telah mengajukan Surat Permohonan Banding masing-masing pada tanggal 16 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Penggadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Tergugat tersebut, Panitera Penggadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan permohonan banding kepada Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 99/G/2017/PTUN Mks., tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam permohonan bandingnya telah menyampaikan memori banding masing-masing pada tanggal 31 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Mei 2018 yang intinya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN Mks. tersebut, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasan-alasan keberatannya selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan dan menyerahkan salinan memori banding tersebut Penggugat dan Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 5 Juli 2018 yang disampaikan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 5 Juli 2018 yang pada intinya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN Mks., yang mengemukakan alasan-alasan bantahan selengkapnya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Penggugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melihat dan mempelajari berkas perkara *(Inzage)* sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 22 Juni 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/G/2017/PTUN Mks. Diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, Kuasa Tergugat/ Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Pembanding masing-masing telah menyatakan banding pada tanggal 14 Mei 2018 sedangkan Tergugat/ Pembanding menyatakan banding pada tanggal 16 Mei 2018, dimana pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan bundel B yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti surat, keterangan saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lain yang terkait dalam perkara tersebut, maka dalam Rapat Musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai berikut:

Menimbang, pertimbangan hukum / pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dengan berdasarkan pada peninjauan setempat di lokasi tanah objek sengketa bahwa pemeriksaan setempat objek sengketa oleh Tergugat telah tumpang tindih dengan tanah Penggugat dan dengan diterapkannya ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat dinyatakan tidak teliti dan tidak cermat memperhatikan baik fisik dan baik yuridis, dimana Penggugat pemegang sertifikat lebih dahulu daripada Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.... dst (vide putusan halaman 78-79);

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan, Penggugat adalah pemilik hak tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 427/Kel.Simboro tanggal 14 Juni 1999, Surat Ukur Nomor: 3731/1998 tanggal 2 Juli 1998 luas 4.544 m^2 tercatat atas nama Ir. Flinery L (bukti P-1= T-5);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro, Surat Ukur Nomor: 995/2012, (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Kel.Simboro, tanggal 29 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 sisa luas 5.138 M^2 atas nama Insyani (bukti T-1=TII Intv 2-1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012 luas 1.049 M^2 atas nama Erwin Tanzyl (bukti T-3=TII Intv 1-1);

Menimbang, bahwa mencermati Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 9 Maret 2018, dimana Penggugat / Terbanding,Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding telah menunjuk letak tanah objek sengketa yang sebagaimana dalam lokasi obyek sengketa pemeriksaan setempat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tanah untuk Penggugat/Terbanding Sertifikat Hak Milik Nomor 427/Kel.Simboro tanggal 14 Juni 1999, Surat Ukur Nomor: 3731/1998 tanggal 2 Juli 1998 luas 4.544 m^2 telah terbit lebih dahulu dari Sertifikat objek sengketa a dan b yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 2000/Kel.Simboro terbit tanggal 29 Desember 2000, Nomor: 140/2000, tanggal 20 Maret 2000 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2050/Kel.Simboro, terbit tanggal 18 Juli 2012 Surat Ukur Nomor: 1024/Simboro/2012 tanggal 25 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan setempat tersebut, Majelis berpendapat penerbit sertifikat objek sengketa tersebut telah tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat/Terbanding maka berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) huruf e harus dinyatakan cacat hukum administrasi oleh sebab itu sertifikat objek sengketa tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hall ikhwal tersebut dan menelaah seluruh pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, majelis berpendapat sudah tepat, benar dapat diambil sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memperhatikan pada alasan-alasan keberatan dari Tergugat II Intervensi-1/Pembanding majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh sebab itu harus dikuatkan, selanjutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/G/2017/PTUN Mks. tanggal 3 Mei 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya haruslah dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yng untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peratuan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/G/2017/PTUN Mks. tanggal 3 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 oleh kami Dilmar Tatawi, S.H. selaku Ketua Majelis, H.L. Mustafa Nasution, S.H., M.H. dan Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Muh. Kurnia Daud, M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihari oleh pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.	DILMAR TATAWI, S.H.
GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Leges	:	Rp	3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp	236.000,00
			---------- +
Jumlah	:	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

Drs.MUH.KURNIA DAUD,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)